



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2016/PA Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Lembaga Pemasyarakatan Curup, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS pada RSUD Arga Makmur, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 196/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 23 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Tanjung Agung Valik pada tanggal 10 Mei 2008 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 056/04/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 12 Mei 2008;
1. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Agung Palik selama lebih kurang dua hari, kemudian pindah ke rumah dinas di Pukesmas Desa Limau Pit selama lebih kurang dua tahun dua bulan, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Air Meles Bawah selama lebih kurang empat tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alfairuz jitra Bastian, laki-laki, lahir pada 03 Maret 2009, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;-
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon selalu mengikuti keinginan Termohon sendiri;
 - Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Termohon mengurus perpindahan tugas Termohon ke Kabupaten Arga Makmur tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagai suami;
 - Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - Termohon memiliki laki-laki idaman lain bahkan Pemohon pernah membaca SMS dari laki-laki tersebut dengan memanggil Termohon dengan panggilan mama;
 - Termohon sering berbicara kasar bahkan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Januari 2014, berawal ketika Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Arga Makmur karena ingin menghadiri pernikahan adik kandung Termohon yang bernama Hengki Hernawan, setelah tiba di rumah orang tua Termohon tersebut Termohon memberikan bantuan uang kepada orang tua Termohon sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon dari mana Termohon mendapatkan uang tersebut, mengapa Termohon tidak pernah memberi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami tentang keinginan Termohon memberikan uang kepada orang tua Termohon tersebut, lalu Termohon menjawab bahwa itu bukan urusan Pemohon dan Pemohon tidak perlu tahu dari mana Termohon mendapatkan uang tersebut, setelah tiga hari berada di rumah orang tua Termohon Pemohon ingin pulang ke rumah milik bersama di Air Meles Bawah karena Pemohon sudah harus kembali bekerja, namun karena uang Pemohon sudah habis selama berada di rumah orang tua Termohon lalu Pemohon meminta uang kepada Termohon Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, namun Termohon menolak memberikan uang tersebut, karena Termohon menolak memberikan uang tersebut Pemohon tetap pulang ke rumah milik bersama, setelah sampai di Kabupaten Rejang Lebong Pemohon beristirahat di rumah keluarga Pemohon karena kondisi Pemohon sedang capek, keesokan harinya Termohon menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon Kabupaten Arga Makmur, namun Pemohon mengatakan jika Pemohon tidak bisa menjemput Termohon karena kondisi badan Pemohon masih capek dan Pemohon tidak memiliki uang, karena Pemohon menolak menjemput Termohon akhirnya Termohon marah dan tidak mau berbicara kepada Pemohon, dua hari kemudian Termohon pulang ke rumah milik bersama dan Termohon juga tetap tidak mau bicara kepada Pemohon, sedangkan Pemohon sudah berusaha bicara kepada Termohon namun Termohon tetap diam, karena kesal dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sukaraja, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Air Meles Bawah, kemudian pada pertengahan bulan Juli 2014 Termohon dan anak pulang ke rumah orang Termohon di Desa Tanjung Agung Valik, lalu pada akhir bulan Juli 2014 Pemohon kembali ke rumah milik bersama di Desa Air Meles Bawah;

6. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Januari 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang dua tahun dua bulan;

7. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Ida Royani. AM. Keb binti Muharni di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Yurni (Hakim Pengadilan Agama Curup), namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon namun Pemohon dengan Termohon telah menyepakati mengenai harta bersama, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak apabila terjadi perceraian sesuai dengan kesepakatan perdamaian tanggal 1 Juni 2016 sebagaia berikut :

1. Bahwa harta bersama berupa satu buah rumah ukuran 11 x 41 yang terletak di Dusun V, Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong diberikan kepada anak yang bernama Al Fairuz Jitra Bastian bin Feri Bastian lahir tanggal 3 Maret 2009 dan pengelolaannya diserahkan kepada Termohon;
2. Bahwa apabila rumah tersebut dijual, maka Pemohon tidak akan menuntut hasil penjualan rumah tersebut asalkan rumah dibangun kembali tetap atas nama anak Al Fairuz Bastian bin Feri Bastian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sanggup memenuhi nafkah Termohon selama menjalani masa iddah tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mas seberat dua gram;
5. Bahwa Pemohon akan bertanggung jawab akan memberikan nafkah anak bernama Alfairuz Jitra bin Feri Bastian, laki-laki lahir pada tanggal 3 Maret 2009 pada masa yang akan datang minimal sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 dan dikirim melalui rekening BRI Cabang Argamakmur Nomor 031801030093 507 atas nama Ida Royani;
6. Bahwa nafkah untuk anak yang diberrikan oleh Pemohon tersebut adalah batas minimal dan jumlah tersebut bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan anak serta bertambah usia anak dan tingkat pendidikannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
8. Bahwa Pemohon menginginkan komonikasi yang baik dengan anak tanpa ada batasan dari Termohon dan Pemohon berhak mengunjungi anak kapanpun saja tanpa ada yang menghalangi dari pihak manapun saja;
9. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Bahwa oleh karena perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Termohon dalam permohonan Pemohon benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa tidak benar penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon selalu mengikuti nasehat suami apabila perkataan dan nasehat itu benar;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur masalah keuangan karena Termohon tidak pernah tahu berapa penghasilan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak memberitahu dan izin kepada Pemohon saat Pemohon mengurus kepindahan ke Argamakmur, Termohon mengurus pindah karena Pemohon sendiri yang menyarankan agar mengurus pindah ke Argamakmur;
- Bahwa Bahwa tidak benar antara Termohon dengan keluarga Pemohon kuang ada rasa kekeluargaan, Termohon dan keluarga dulu akrab dengan keluarga Pemohon, tetapi sejak Termohon dengan Pemohon bertengkar kami tidak akrab lagi;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon memiliki laki-laki lain, SMS tersebut memang ada tetapi namun laki-laki tersebut hanya teman biasa, itupun karena Termohon dendam dengan Pemohon karena Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain, bahkan setelah Pemohon dengan Termohon bertengkar orang tua dan keluarga Pemohon ikut campur dan beberapa kali mengenalkan Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon memang Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon karena Termohon emosi kepada Pemohon, Termohon marah kepada Pemohon karena ada alasan seperti ketika Pemohon mabuk-mabukan;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada Januari 2014, yang benar bulan April 2014 dan penyebabnya seperti disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2014 Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa selain yang dibenarkan Termohon, Pemohon tetap pada permohonan;
- Bahwa memang selama ini antara Pemohon dengan Termohon selalu bertentangan pendapat;
- Bahwa Pemohon bukan tidak jujur mengenai penghasilan Pemohon, selama ini Pemohon sendirian yang memikirkan masalah cicilan sedangkan Termohon tidak mau tau, padahal Termohon tahu dengan cicilan yang harus Pemohon bayar tersebut, Termohonlah yang tidak jujur karena Termohon pernah mengambil pinjaman di BPD tetapi Pemohon tidak pernah diberitahu berapa jumlah pinjaman tersebut;
- Bahwa benar Pemohon pernah menyarankan Termohon mengurus pindah ke Argamakmur, karena waktu itu Pemohon sedang kesal dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang selama ini Termohon kurang ada rasa kekeluargaan dengan orangtua Pemohon, padahal Termohon tahu kalau ibu Pemohon tidak mempunyai penghasilan, Termohon juga kurang perhatian dan kurang bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, bahkan apabila Termohon mau mengantar anak kerumah orangtua Pemohon, Termohon hanya menunggu di depan gang saja;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon berpacaran dengan laki-laki lain setelah Pemohon dengan Termohon bertengkar, Pemohon tidak terima karena Termohon sudah SMS dengan laki-laki lain dengan panggilan mama papa;
- Bahwa Pemohon memang pernah minum-minuman keras tetapi tidak sampai mabuk, saya minum-minuman keras kaena stress menghadapi masalah didalam rumah tangga;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang menyatakan tetap pada jawabannya dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak ada rasa kekeluargaan, selama ini hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon baik-baik saja, memang benar Termohon tidak setiap bulan mengirim uang kepada orang tua Pemohon, selama ini Termohon sering antara jemput anak sendiri, tetapi semenjak Termohon dan Termohon berpisah Termohon memang tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon dan adik Pemohon selalu saja mengenalkan Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa tidak benar kalau sebelum Termohon dan Pemohon bertengkar Termohon sudah SMS dengan laki-laki lain, Termohon mulai SMS setelah satu bulan berpisah dan Pemohon sudah jalan-jalan dengan wanita lain, karena Termohon sakit hati dan dendam, baru Termohon dekat dengan laki-laki lain tesebut;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 056/04/V/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 12 Mei 2008, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bukti Saksi.

1. Saksi ke 1 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan , PNS Dinas BKKBD, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Ida Royani sebagai Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 di Bengkulu Utara;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi setela menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di Desa Limau Pit, setelah itu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah sendiri di Desa Air Meles Bawah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mendapatkan satu orang anak laki-laki, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun namun setelah itu Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon lebih dari tiga kali datang mengadu kepada saksi setelah mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon rukun kembali dan jangan sampai bercerai tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. Saksi ke 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Rumah Sakit, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon sewaktu masih SMP;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah, karena Pemohon dan Termohon menikah di Bengkulu Utara, saksi hanya hadir pada acara resepsi pernikahannya saja;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah perawan dan jelek;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di Lebong, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal secara berpisah karena Pemohon bertugas di Curup, sedangkan Termohon masih bertugas di Lebong;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mendapatkan satu orang anak laki-laki, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun saja tetapi sejak pertengahan 2014 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon pernah 3 kali bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon rukun kembali dan jangan sampai bercerai tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang Terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali bersatu dalam rumah tangga namun tidak berhasil, bahkan untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan mediasi oleh mediator Dra. Hj. Yurni (Hakim Pengadilan Agama Curup), namun berdasarkan laporan dari mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dengan Termohon telah menyepakati akibat perceraian ini yang selengkapnyanya termuat dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Juni 2016 dan kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama tiga tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon selalu mengikuti keinginan Termohon sendiri, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon mengurus perpindahan tugas Termohon ke Kabupaten Arga Makmur tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagai suami, kurang adanya rasa kekeluargaan antara Pemohon dengan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon memiliki laki-laki idaman lain bahkan Pemohon pernah membaca SMS dari laki-laki tersebut dengan memanggil Termohon dengan panggilan mama, Termohon sering berbicara kasar bahkan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Januari 2014 sehingga Pemohon dengan Termohon bepisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sukaraja sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah milik bersama di Desa Air Meles Bawah, kemudian pada pertengahan Juli 2014 Termohon dan anak pulang kerumah orangtuanya di Desa Tanjung Agung Valik dan Pemohon kembali lagi kerumah kediaman bersama di Desa Air Meles Bawah dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun Termohon membantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Pemohon dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P. dan dua orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah diakui Termohon, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (*bindende bewisjkracht*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan oleh Majelis sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon **tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar**, namun saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang dan mengetahui pula Pemohon dengan Termohon dirukunkan namun tidak berhasil, oleh karena itu maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Desa Tanjung Agung Valik, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air besi pada tanggal 10 Mei 2008;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa rumah dengan ukuran 11 x 41 yang terletak di Dusun V, Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dan kewajiban Pemohon selaku suami yang menceraikan isteri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon sesuai dengan kesepakatan perdamaian tanggal 1 Juni 2016 dan mohon kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ida Royani. AM. Keb. binti Muharni) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan tertanggal 1 Juni 2016 berupa 1 (satu) bidang tanah beserta rumah di atasnya berukuran 11 x 41 meter yang terletak di Dusun V, Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong diserahkan kepada anak yang bernama Al Fairuz Jitra Bastian bin Feri Bastian dan pengelolaannya diserahkan kepada Termohon, Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram, nafkah anak yang berada dibawah asuhan Termohon bernama Al Fairuz Jitra Bastian bin Feri Bastian, lahir tanggal 3 Maret 2009 minimal sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan bersama yang telah disepakati tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.,- (...);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal **6 Juni 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Ramadhan 1437 Hijriyah** oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hanafi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **15 Juni 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1437** Hijriyah, oleh Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eka Yanisah Putri, S.H.I, M.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag

Panitera Pengganti

Eka Yanisah Putri, S.H.I, M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses= Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan = Rp. .000,- |
| 4. | Biaya Redaksi= Rp. 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Meterai= Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | = Rp. , - |

(...)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)